

# **POLITIK EKONOMI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENETAPKAN DAN MENCABUT HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Muhammad Muhsin; Rizka; Muthoifin  
Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **Abstrak**

Fenomena kelangkaan minyak goreng terjadi Indonesia pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, kelangkaan tersebut menyebabkan naiknya harga di pasar-pasar sehingga menyebabkan masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi fenomena tersebut akhirnya membuat kebijakan yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi minyak goreng agar harga minyak goreng menjadi lebih stabil dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Namun kebijakan tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang politik ekonomi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng dengan perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dalam literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya penimbunan serta kesepakatan antara empat perusahaan besar minyak goreng untuk menaikkan harga jualnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam yang mana bertujuan untuk merealisasikan mekanisme pasar yang adil. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap buruk tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut dikarenakan kurangnya transparansi kepada public terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

**Kata Kunci:** Politik Ekonomi, Tas'ir, Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng.

## **Abstract**

The phenomenon of a scarcity of cooking oil will occur in Indonesia from the end of 2021 to early 2022, this scarcity will cause prices to rise in markets, causing people to find it difficult to get cooking oil. The Indonesian government, in response to this phenomenon, finally made a policy related to the highest retail price of cooking oil so that the price of cooking oil becomes more stable and easy to reach the public. However, this policy was not welcomed by the public. Therefore this study will discuss the political economy of the Indonesian government in addressing the scarcity of cooking oil from an Islamic perspective. This research is descriptive qualitative research, using library research methods by collecting data from

literature and books related to the Indonesian government's policy in addressing the scarcity of cooking oil. This study concludes that the scarcity of cooking oil is due to hoarding and an agreement between the four large cooking oil companies to increase their selling price. Government policy in responding to this phenomenon is by Islamic provisions which aim to realize a fair market mechanism. However, there are still many people who think that the purpose of the government policy is bad due to the lack of transparency to the public regarding the policies made by the government.

**Keywords:** Politik Ekonomi, Tas'ir, Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng.

## 1. PENDAHULUAN

Setiap pengusaha dan pelaku bisnis memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, hingga mampu mengatur persaingan di pasar. Selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, Dalam paradigma Islam, tujuan melakukan kegiatan ekonomi dalam kerangka Islam tidak hanya sekedar memenuhi keinginan materialistis, tetapi juga mencakup pemenuhan tuntutan spiritual. Untuk mencapai profitabilitas, penentuan harga jual bergantung pada harga pokok. Variasi harga pokok akan berdampak pada penetapan harga akhir.

Filsafat ekonomi Islam memberikan penekanan yang signifikan pada perlunya mengubah mekanisme pasar dan penentuan harga untuk menjaga keseimbangan pasar dan menjamin keadilan ekonomi, sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh pelaku pasar. Gagasan tentang harga yang adil berkaitan dengan struktur penetapan harga yang memitigasi eksploitasi atau ketidakadilan, sehingga melindungi dari kerugian yang berlebihan pada satu pihak sekaligus menguntungkan pihak lain.

Mekanisme penetapan harga harus selaras dengan nilai yang melekat pada komoditas yang dipertukarkan, dengan mempertimbangkan distribusi keuntungan yang adil antara pembeli dan penjual. Hal ini mencakup memastikan bahwa vendor memperoleh margin keuntungan yang wajar sementara pelanggan menerima nilai yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Perekonomian Indonesia mempunyai peran penting dalam membentuk lintasan pertumbuhan negara secara keseluruhan. Dalam konteks perekonomian global, khususnya dalam persaingan pengadaan dan penjualan bahan pokok yang sangat kompetitif, Indonesia harus cukup siap menghadapi persaingan bisnis ini. Hal ini dapat dicapai dengan merumuskan kerangka hukum dan perlindungan yang menjamin keamanan dan perlindungan konsumen, yang bergantung pada komoditas penting ini, dan badan usaha. Dengan demikian, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat memperoleh haknya sesuai dengan prinsip Islam.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua penganut agama Islam memiliki pengetahuan yang komprehensif dan secara efektif menggunakan praktik ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Islam. Faktanya, ada individu yang mengetahui prinsip-prinsip ini tetapi kurang memahami secara mendalam peraturan khusus yang mengatur perilaku ekonomi sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. Inti gagasan yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan keyakinan Islam adalah konsep gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadits menjadi sumber fundamental yurisprudensi Islam, telah secara efektif mengatur perilaku ekonomi yang tepat dan memberikan ilustrasi praktis penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Pedoman ini mencakup penjual dan pembeli, sehingga memastikan adanya kerangka komprehensif mengenai perilaku ekonomi.

Salah satu tantangan yang timbul dari aktivitas ekonomi yang dinamis adalah kecenderungan entitas komersial untuk mengejar keuntungan yang terlalu besar, sehingga menimbulkan iklim perilaku kompetitif yang tidak menguntungkan dalam lanskap bisnis. Salah satu fenomena yang terlihat adalah meningkatnya penggunaan minyak goreng di masyarakat, yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun terdapat ketidaksesuaian antara tren ini dan ketersediaan pasokan. Kelangkaan minyak goreng di pasar dan ketidakpastian yang timbul di masyarakat tidak lepas dari aktivitas ilegal, khususnya penimbunan minyak goreng. Meningkatnya kepanikan masyarakat dalam mengejar barang

kebutuhan pokok pada akhirnya berdampak pada dinamika aktivitas jual beli di pasar.

Pada masa peralihan dari tahun 2021 ke tahun 2022, diperkirakan akan terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga menyebabkan lonjakan harga pasar. Secara spesifik, harga awal Rp 14.000 per liter diperkirakan akan naik menjadi Rp 20.000 per liter. Untuk mengelola kenaikan harga minyak goreng bagi konsumen secara efektif, pemerintah telah menetapkan batas atas harga eceran. Batasan yang disebut dengan Harga Eceran Maksimum (HET) ini ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun demikian, strategi ini dinilai tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan mengambil keputusan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 s/d 6 tahun 2022 yang telah menetapkan harga tetap minyak goreng kemasan sehingga menerapkan kembali sistem penetapan harga berbasis pasar. Setelah penarikan tersebut, terjadi peningkatan pesat dalam ketersediaan dan perdagangan minyak goreng. Skenario yang terjadi saat ini menimbulkan dugaan mengenai potensi terjadinya penimbunan minyak goreng dan komoditas sejenisnya. Meningkatnya harga minyak goreng secara luas dianggap sebagai tantangan sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumen mengacu pada materi tertulis atau cetak yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bukti atau menyampaikan informasi. Dokumentasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data dan file atau dokumen terkait dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan. Pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan evaluasi komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk buku dan artikel, dengan fokus pada penentuan dan penyesuaian harga eceran maksimum minyak goreng.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Harga Eceran Tertinggi dan Konsep Penetapan Harga dalam Islam**

Harga Eceran Maksimum, sering disebut HET, adalah harga tertinggi suatu produk dapat dijual di suatu negara. Penetapan harga produk ini ditentukan berdasarkan perhitungan pabrikan, namun pedagang mempunyai keleluasaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah dari Ambang Batas Sangat Didorong (HET).

HET sendiri adalah akronim yang berasal dari harga eceran tertinggi atau batas tertinggi harga yang diperbolehkan dari barang-barang yang dijual secara eceran pada warga sebagai konsumen akhir. Harga eceran tertinggi memang relatif mirip dengan plafon harga, dalam arti memutuskan batas atas harga suatu produk. Tujuan ditetapkannya HET ini ialah agar dapat memastikan pedagang eceran tidak akan menjual produk lebih dari harga wajar. dapat dibidang, Pendidikan dan Pelatihan Tinggi (HET) dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelanggan, sehingga mengurangi risiko konsumen menjadi korban dari oknum pemilik bisnis yang mengeksploitasi mereka melalui praktik penetapan harga selangit. Akan tetapi, bila HET ditetapkan tidak adil oleh produsen, maka akan mempengaruhi daya beli konsumen. Terutama bila produk tadi adalah produk kebutuhan utama.<sup>1</sup>

Kebijakan-kebijakan sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan perubahan-perubahan, antara lain: Wacana ini berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tujuan inilah yang menjadikan tidak semua barang dapat ditetapkan adanya harga eceran tertinggi. Hal-hal yang dianggap kurang penting untuk keberlangsungan hidup keseharian atau barang-barang yang tergolong dalam kebutuhan tersier, tidak diberikan ketetapan batas harga eceran tertingginya. Akan tetapi, bagi barang-barang yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, contohnya seperti harga bahan bakar minyak dan juga obat-obatan, harga eceran tertinggi menjadi hal yang layak diperhatikan agar dapat

---

<sup>1</sup> <https://kamus.tokopedia.com/h/harga-eceran-tertinggi/>

memastikan masyarakat masih dapat membeli barang tersebut, terlepas dari kesanggupan daya beli serta tingkat ekonominya.<sup>2</sup>

Entitas yang bertanggung jawab untuk menentukan harga eceran maksimum (MRP) adalah pemerintah suatu negara. Penerapan harga eceran maksimum yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusional kedaulatan ekonomi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilisasi harga suatu komoditas, memitigasi gejala harga, dan menjamin perlindungan konsumen. Dalam skenario ini, setiap individu yang tinggal di suatu negara akan memiliki akses terhadap kebutuhannya masing-masing dengan biaya yang terjangkau.

Dalam konteks Islam, praktik penetapan harga yang dilakukan pemerintah dapat disebut dengan istilah tas'ir. Tas'ir menunjukkan kesamaan linguistik dengan istilah si'r, yang menunjukkan tindakan menetapkan atau memastikan tarif. Istilah "si'r" yang digunakan dalam konteks pasar, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan harga, berkaitan dengan tindakan menyalakan api. Asosiasi ini berasal dari hubungan simbolis antara api dan augmentasi, dimana tindakan menyalakan api menandakan peningkatan atau peningkatan nilai (yaitu harga) untuk suatu barang tertentu dalam lingkungan tersebut. Yang dimaksud dengan "Tas'ir" adalah harga akhir yang biasa disebut dengan harga atau kebijakan harga dalam konteks Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam ranah terminologi fiqh, Al-Syaukani dan Ibnu Qudamah menekankan pada konsep tas'ir, yaitu arahan yang dikeluarkan oleh penguasa, atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, atau orang yang diberi tugas menyelenggarakan pemerintahan. urusan umat Islam. Arahan ini menginstruksikan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali jika dilakukan dengan harga yang telah ditentukan. Segala perubahan, baik penambahan maupun pengurangan,

---

<sup>2</sup> <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/kenali-definisi-harga-eceran-tertinggi-dan-fungsinya>

<sup>3</sup> Ainiyah Abdullah Ainiyah, 'Masalah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4.1 (2019), 62–75 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i1.1074>>.

dilarang keras. Tujuan mendasar dari arahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>4</sup>

Islam sangat menekankan persoalan keseimbangan harga, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan negara dalam mencapai stabilitas harga dan mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Sistem penetapan harga dalam Islam menganut prinsip Maqashid al-Syariah, yang berupaya memberikan profitabilitas yang adil dan memitigasi potensi kerugian demi kemajuan umat manusia.<sup>5</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga. Berdasarkan kompilasi ini, penentuan harga harus dilakukan dengan baik, dengan memperhatikan kesepakatan bersama semua pihak.<sup>6</sup> Telah terlihat adanya beberapa hadis yang menjelaskan konsep penetapan harga, mencakup tiga hadis mendasar yang berkaitan dengan hal ini. Salah satu riwayatnya adalah hadis shahih seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sedangkan dua riwayat sisanya termasuk dalam hadis Hasan. Biaya-biaya yang disebutkan dalam hadits-hadits ini secara konsisten dikaitkan dengan kondisi tertentu, sehingga memerlukan penyesuaian harga agar selaras dengan kondisi tersebut.<sup>7</sup>

Menurut pemaparan Imam Ibnu Taimiyah, penentuan harga bergantung pada interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan bukan semata-mata akibat perilaku tidak etis dalam bertransaksi. Perubahan penawaran ditandai dengan variasi jumlah barang yang tersedia untuk dijual, baik melalui peningkatan atau pengurangan. Di sisi lain, permintaan dipengaruhi oleh preferensi pembeli dan tingkat kekayaannya. Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Jika seluruh transaksi memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, maka kenaikan harga yang terjadi adalah takdir Tuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

<sup>5</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, dan Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2020 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>>.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Abdullah bin Burjus.

<sup>8</sup> Muslimin, Zainab, dan Jafar.

Konsep tas'ir sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan penegakan keadilan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap perilaku bisnis sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>*

Menurut prinsip Islam, kontrak jual beli harus berpegang pada gagasan ar-Ridha, yang menekankan pada persetujuan dan kesediaan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak memiliki kerelaan, maka akan terjadi ketidakadilan. Keridhaan menjadi suatu syarat akan sahnya suatu akad, dikala suatu akad tidak terealisasikan syaratnya maka ada kedzaliman didalamnya dan kedzaliman tersebut harus dihilangkan. Prinsip keadilan perlu diperhatikan dan salah satu pendekatan untuk mewujudkan tujuan ini adalah melalui intervensi pemerintah dalam penentuan harga. Dengan menetapkan harga yang dapat diterima bersama, pemerintah bertujuan untuk mendamaikan kepentingan kedua pihak yang terlibat.

### **3.2 Hukum Penetapan Harga dalam Islam**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diperbolehkannya kewenangan negara dalam menetapkan harga. Dalam hal ini ada dua keadaan yang menjadi poros utama dalam penentuan hukumnya yaitu; pertama keadaan dimana barang tersebut sedang dalam keadaan normal, tidak langka dan harga tidak tinggi atau harga sedang tinggi murni karena faktor penawaran dan permintaan, kedua keadaan dimana barang tersebut sedang dalam harga yang tinggi karena kesengajaan pedagang dan sulit untuk didapatkan.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

### 3.2.1.1 Keadaan barang sedang normal

Dalam keadaan pertama *jumhur* kebanyakan ulama termasuk empat madzhab menyatakan bahwa tidak diperbolehkan pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang, dimana dalam keadaan tersebut tidak ada kedzaliman. Dalil yang digunakan dalam pendapat ini ialah dalil umum yang tertera dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 Alla SWT.

Sisi pendalilan yang digunakan ialah karena manusia berhak dan bertanggung jawab atas segala hartanya, sedangkan tas'ir ini dapat menekan mereka, pemerintah harus menjaga dan memberikan maslahat kepada masyarakatnya akan tetapi maslahat berkaitan dengan hart aini berbeda-beda antara setiap individu, maka maslahat yang lebih baik bukan dengan menetapkan suatu harga akan tetapi membebaskan masyarakat meraih keuntungannya selama disana para pelaku usaha tersebut sama-sama ridha.<sup>10</sup>

Dalil kedua yang mendasari sudut pandang ini berkaitan dengan hadis Nabi, dimana beliau menolak menetapkan harga. Hal ini dirujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh enam ulama hadis terkemuka, kecuali Imam Nasa'i, sebagaimana didokumentasikan oleh Anas bin Malik:<sup>11</sup>

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَالَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“Dikatakan pada saat itu: "Wahai Rasulullah, harga-harga (pada saat itu) telah meningkat, maka tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah penilai, Dia adalah penguji, pemberi dan pemelihara. Sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Tuhanku Diana, salah seorang di antara kalian tidak akan menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.”*

<sup>10</sup> Muhammad Ibnu abdurrahman, *Al-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwiri Al-Abshar*, ed. by Abdul Mun'im Khalil Ibrahim (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 2007).

<sup>11</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Premadamedia Grup, 2014).

Serta hadits riwayat abu Daud dan Baihaqi dari Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلَمَى اللَّهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ"

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang dan berkata: Wahai Rasulullah, sebutkanlah harganya! Kemudian beliau bersabda: "Allah-lah yang merendahkan dan meninggikan. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa melakukan kezaliman terhadap siapapun."*

Sisi pendalilan yang digunakan dalam kedua hadits ini ialah bahwasanya dalam hadits tersebut jelas nabi SAW menolak untuk memberikan harga yang diminta, yang dimana kala itu harga sedang naik, maka dari itu terlebih lagi jika dalam keadaan harga normal, maka lebih kuat untuk pelarangannya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tas'ir adalah penyebab mahalnya harga suatu barang; karena bisa jadi harga yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli, sehingga bisa jadi penjual merasa harga terlalu rendah dan akhirnya menawarkan kepada orang yang memang sedang membutuhkan hingga ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dan dari sisi pembeli yang ingin mendapatkan harga sesuai yang ditetapkan akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>12</sup>

### **3.2.1.2 Keadaan barang sedang tidak normal karena kesengajaan pedagang**

Dalam keadaan yang kedua yakni keadaan suatu barang sedang dalam harga yang tinggi dan sulit untuk didapatkan. sebagian ulama melarang peran negara untuk menetapkan harga, sedangkan beberapa ulama lain memperbolehkan dan bahkan mewajibkan negara untuk menetapkan harga<sup>13</sup>. Perbedaan pendapat tersebut didasari atas bagaimana beramal dengan *dzahir dalil* tampak asal suatu dalil serta kaedah maslahat mursalah, dengan paparan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abdullah Al-Maqdisi Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997).

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Haramnya pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang. Pendapat tersebut adalah pendapat kebanyakan ulama Malikiyah Syafi'iyah serta Hanabilah. Dan pendapat ini juga di pilih oleh imam al-Syaukani.<sup>14</sup> Dalil yang digunakan ialah keumuman ayat dalam surat an-Nisa ayat 29 serta hadits dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga secara akal. Mereka berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut mencakup kedalam seluruh keadaan. Imam al-Muzani menyatakan bahwa tas'ir dapat menahan seseorang dari keleluasaan menggunakan harta bendanya, padahal termasuk asal syariat ialah hak kepemilikan harta dan barang secara penuh oleh pemiliknya, dan termasuk haknya adalah kebebasan dalam menjual barang yang dimiliki dengan harga yang diinginkan. Sedangkan tas'ir ini memaksa seseorang menjual barang yang ia miliki dengan harga yang diharapkan dan diinginkannya dan ini termasuk kedzaliman.<sup>15</sup>

Bolehnya pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang. Pendapat tersebut tidak secara mutlak diperbolehkan, ada syarat sehingga penetapan harga tersebut diperbolehkan yaitu adanya *hajat* serta maslahat yang mengharuskannya. Kebutuhan akan tas'ir ini disebabkan agar terhindarnya kedzaliman dalam akad serta terealisasinya keadilan dan *maslahah mursalah*. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah serta ulama kontemporer imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jika tingginya harga suatu barang karena disengaja oleh penjual sehingga menyebabkan penjual lain juga menaikkan harga barang tersebut maka dalam keadaan ini pemerintah boleh untuk menetapkan harga.<sup>16</sup> Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkannya dengan syarat barang tersebut sedang langka sulit

---

<sup>14</sup> Syamsuddin al-Maqdisi, *Al-Furu'*, ed. by Abdullah Ibnu Abdul Muhsin (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2003); Muhammad bin Ahmad al-Syaukani, *Nailu Al-Authar*, ed. by Raid bin Shabri Ibnu Abi Ulfah (Bairut: Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004); Manshur bin Yusuf al-Bahuti, *Kisyaf Al-Qana'*, ed. by Lajnah Wizarat al-Su'udiyah (Riyadh: Lajnah Wizarat al-Su'udiyah, 2005); Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 2003).

<sup>15</sup> Ismail bin Yahya al-Muzani, *Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 1998).

<sup>16</sup> Ibnu abdurrahman.

didapatkan, akan tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya.<sup>17</sup> Sedangkan imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa diharuskan kepada pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang jika tujuannya agar merealisasikan keadilan di dalamnya serta dalam keadaan darurat.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hadits dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, imam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatawa menjelaskan bahwa hadits tersebut datang untuk keadaan yang khusus dimana harga barang yang tinggi tersebut bukan karena disebabkan keinginan pedagang untuk menuai keuntungan yang sangat tinggi sehingga tas'ir dalam keadaan tersebut dilarang, menjadikannya landasan untuk penetapan tas'ir dalam setiap keadaan adalah kesalahan, dan ini juga menjadi pendapat *jumhur* ulama.<sup>19</sup>

Termasuk sebab nabi SAW tidak menetapkan harga pada saat itu adalah karena pada saat itu masyarakat yang banyak termasuk disana ialah para sahabat nabi, yang mana mereka adalah golongan manusia terbaik, bertakwa dan takut kepada Allah SWT, sehingga nabi SAW hanya Kembali mengingatkan bahwa Allah lah yang menahan dan memberi rezeki, sehingga mereka bisa menentukan sendiri bagaimana mereka bermuamalah dalam keadaan tersebut dengan ketakwaan mereka. Adapun dizaman kini yang mana banyak sekali perbedaan dalam keadaan manusia, banyak terjadi kerusakan, perbuatan-perbuatan tidak baik dalam muamalah maka tidak dapat disamakan dengan keadaan di zaman nabi SAW. Imam Ibnu al-'Arabi menjelaskan berkaitan hadits tersebut; yang disabdakan nabi adalah perkataan yang hak, dan yang dilakukan nabi adalah sebuah hukum, akan tetapi perlu diperhatikan kaum yang sedang ada disebutkan dalam hadits tersebut adalah kaum yang kuat imannya kepada Rabb-nya, mereka bertransaksi tujuannya bukan hanya mencari harta, akan tetapi juga mendapatkan keridhaan dari Allah, berbeda dengan zaman ini dimana tujuan bertransaksi hanya untuk mencari harta.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad bin Ukhuwah Al-Qurasyi, *Ma'alim Al-Qoryah Fi Ahkam Al-Hisbah* (Mesir: Maktabah al-Mutabanni).

<sup>18</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Bairut: daar al-hadatsah, 1990).

<sup>19</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, ed. by Abdurrahman bin Qasim (Madinah: Mujmi' Malik Fahd, 2004).

<sup>20</sup> Ibnu al-'Arabi, *Al-Ahwadz Bisyarhi Shahih Tirmidzi*, ed. by Hisyam Samir al-Bukhari (Bairut: daar ihya al-Turats, 1995).

Dari paparan pendapat ulama berkaitan penetapan harga yakni tas'ir, maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini ialah sebagai berikut: a. Tas'ir diharamkan dalam keadaan harga sedang normal atau sedang mengalami kenaikan harga murni karena faktor permintaan dan penawaran. b. Tas'ir diperbolehkan jika ada sebagian pedagang menaikkan harga barang yang berkemungkinan dapat mempengaruhi harga pasar. c. Tas'ir diwajibkan bagi pemerintah dalam beberapa keadaan, keadaan pertama *halatu al-ihthikar* yaitu jika ada penimbunan barang yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Keadaan kedua *halatu at-tawathu* yaitu jika ada sebagian besar pedagang yang memiliki pengaruh terhadap keadaan pasar bersepakat terlibat dalam praktik menjual suatu komoditas dengan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar, atau untuk membangun pemahaman kolektif di antara calon pembeli dimana mereka menahan diri untuk memperoleh komoditas tersebut kecuali harga yang disepakati bersama tercapai akan tetapi harga tersebut menyebabkan kerugian kepada pedagang. Keadaan ketiga *halatu al-hashr* yaitu jika para produsen ataupun penyedia barang tidak akan menjual kecuali kepada orang-orang tertentu seperti pemasok barang khusus atau super market tertentu, maka dalam keadaan ini wajib bagi pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang juga disertai pemantauan kepada seluruh pihak, baik produsen, pedagang maupun konsumen.

### **3.2.2 Mekanisme Penetapan Harga**

Dalam menetapkan suatu harga barang perlu adanya mekanisme yang baik sehingga tidak terjadi kedzaliman terhadap para pelaku usaha baik dari produsen dan juga konsumen, perlu adanya komunikasi dari para ahli dibidang pasar, baik menteri perdagangan atau para ahli yang sudah berpengalaman dan kompeten di dalamnya. Tujuannya adalah dapat benar-benar mengetahui keadaan pasar, keadaan barang yang akan ditentukan penetapan harganya, keadaan permintaan, serta keadaan penawaran, dan juga efek dari penetapan harga tersebut kepada barang-barang lain dan bagaimana kondisi produsen dan konsumen jika penetapan tersebut diterapkan tanpa mengedepankan salah satu sisinya. Berkaitan mekanisme dalam meninjau keadilan terkait harga pasar, Abu al-Walid al-Baji (seorang hakim dari Andalusia yang di hormati masyarakat) menjelaskan bahwa selayaknya bagi pemerintah untuk

meninjau keadaan pasar yang sebenarnya dengan menghadirkan pelaku usaha, produsen serta konsumen, yang kemudian menanyakan bagaimana mereka menjual barang tersebut dan bagaimana mereka membeli barang tersebut agar kemudian dapat ditinjau dan diberikan ketetapan harga yang adil dan memiliki maslahat bagi kedua belah pihak hingga saling ridha terhadap harga tersebut.<sup>21</sup>

Maka perlu adanya suatu pertemuan yang mempertemukan beberapa bagian: a. Pemerintah, baik melalui mentrinya dalam hal ini mentri perdagangan. b. Perwakilan dari kalangan pekerja dalam pengadaan barang, atau produsen, ataupun pemilik barang. c. Perwakilan dari pengedar barang baik itu pedagang asongan ataupun pedagang grosir. d. Perwakilan dari konsumen yang membeli dan menggunakan barang.

Tujuan dari pertemuan tersebut bukan untuk menetapkan harga yang diinginkan salah satu pihak akan tetapi tetap meninjau keadaan barang. Harga yang ditetapkan adalah harga yang adil yaitu penjual tetap mendapatkan haknya yaitu tetap mendapat keuntungan akan tetapi keuntungan yang wajar, selain itu, konsumen mempunyai kesempatan untuk memperoleh barang dagangan yang diinginkan dengan biaya terjangkau. Dengan meninjau hal tersebut bisa jadi harga barang tersebut tetap tinggi karena memang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran sedangkan barang tersebut memang sedang langka.

### **3.3 Hubungan Politik dan Ekonomi**

Ilmu politik dan ekonomi adalah dua disiplin ilmu berbeda yang berada di bawah payung ilmu sosial. Keterkaitan antara ilmu politik dan kekuasaan terlihat jelas, karena ilmu politik mencakup studi tentang sistem dan institusi pemerintahan, yang penting untuk membangun dan mempertahankan otoritas dalam suatu negara atau masyarakat. Kewenangan ini sangat penting dalam mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Sebelum bentuknya yang sekarang, bidang ekonomi sebagian besar didasarkan pada disiplin ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan salah satu

---

<sup>21</sup> Abu al-Walid al-Andalusi Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha'* (Mesir: daar al-kutub al-islamiyah, 1914).

<sup>22</sup> Saiful Anwar, 'Ekonomi Politik Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 968–75 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3100>>.

unsur penyusun bidang filsafat. Tidak diragukan lagi, evolusi ekonomi politik sangat terkait dengan kontribusi intelektual John Stuart Mill, khususnya melalui publikasi penting, terutama, “Principles of Political Economy.” Karya sastra ini mengeksplorasi berbagai topik penting yang menjadi pilar fundamental bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi. Diantaranya teori nilai dan distribusi, mekanisme pertukaran, dinamika produksi, dinamika tenaga kerja, fungsi entitas pemerintah, kebijakan perpajakan, utang negara, dan ideologi sosialisme.<sup>23</sup> Salah satu perbedaan penting antara pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni terletak pada perspektif masing-masing mengenai dinamika kekuasaan yang melekat dalam masyarakat manusia. Menurut prinsip ekonomi politik, distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil perekonomiannya. Sebaliknya, perspektif ekonomi murni memandang struktur kekuasaan yang ada sebagai aspek yang menguntungkan dan menguntungkan dalam kehidupan individu. Para ahli ekonomi politik mengembangkan gagasan tentang perlunya merangsang aktivitas ekonomi (bisnis). Pasar pada saat itu dianggap belum berkembang, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk membuka bisnis baru, melindungi dari persaingan, dan memantau kualitas produk. Namun, pada akhir abad ke-18, pandangan ini mendapat tantangan, persepsi terhadap pemerintah sebagai lembaga yang efektif dalam mengatur kegiatan ekonomi semakin berkurang, dan semakin berkembangnya pandangan bahwa pemerintah menghambat pencapaian keberhasilan. Wacana di kalangan ekonom politik pada akhirnya memunculkan berbagai cabang dalam tradisi ekonomi politik.

Evolusi sistem perekonomian Indonesia sangat erat kaitannya dengan kontribusi para intelektual ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki banyak tokoh ekonomi terkemuka yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap evolusi kerangka perekonomian negara. Banyak tokoh ekonomi di Indonesia yang memberikan pemikirannya mengenai sistem ekonomi Indonesia. Setiap periode kepemimpinan di Indonesia memiliki sistem ekonominya masing-masing hingga akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

---

<sup>23</sup> <https://umsu.ac.id/berita/ekonomi-politik-dan-sejarah-perkembangannya/> 23 april 2023/  
14.40 WIB

Sistem perekonomian Indonesia dapat digolongkan menjadi dua zaman utama: zaman pra kemerdekaan dan zaman kemerdekaan. Periode sejarah ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi politik Indonesia saat ini.<sup>24</sup>

### **3.3.1 Periode Sebelum Kemerdekaan.**

Periode sebelum kemerdekaan dapat dikategorikan menjadi dua periode berbeda: era prakolonial dan era kolonialisme. Masa prakolonial mengacu pada jangka waktu mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan di nusantara, yang terjadi kira-kira pada abad ke-5, dari abad ke-15 hingga abad ke-17, nusantara mengalami kebangkitan penjajah yang melakukan kontrol sistematis atas wilayah ekonomi dan politik. Pada masa itu belum terjadi pembentukan bangsa Indonesia. Kerajaan sering kali menjalankan kekuasaan atas berbagai wilayah. Menurut Van Leur, perdagangan di era kerajaan tradisional dapat dicirikan sebagai kapitalisme politik, dimana keterlibatan raja yang signifikan memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas komersial. Pada masa Sriwijaya, terjadi peningkatan signifikan dalam perdagangan internasional antara Asia Timur, Asia Barat, dan Eropa, yang menandai periode kemakmuran dan pertumbuhan. Perolehan kekayaan oleh raja dan bangsawan difasilitasi melalui pengumpulan beberapa upeti dan pajak. Jenis produk tertentu tidak memiliki perlindungan karena ketergantungannya pada sejumlah besar kapal yang melintasi wilayah tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Tidak diragukan lagi, raja-raja di Sumatra pada dasarnya memperoleh kekuasaan dan mengumpulkan uang melalui perdagangan, namun di Jawa, perolehan kekuasaan dan akumulasi kekayaan sebagian besar berasal dari pertanian dan perdagangan. Selama era pra-kolonial, pelayaran komersial merupakan kekuatan utama dalam perdagangan maritim. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pertanian dan perdagangan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian Indonesia di berbagai wilayah. Untuk lebih jelasnya, sistem pemerintahan yang berlaku dapat bersifat feodal, dimana kerangka sosial

---

<sup>24</sup> Rowland B F Pasaribu, 'Masalah Perekonomian Indonesia', 180–234.

didominasi oleh kaum bangsawan. Selama periode ini, kegiatan ekonomi utama berputar: Penyelidikan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil laut dan bahan tambang, untuk berbagai keperluan. Perdagangan internasional dan antar pulau mempunyai arti penting karena sebagian besar bergantung pada jalur transportasi laut. Salah satu contoh praktek pertanian di Indonesia adalah penanaman padi di Jawa dan produksi rempah-rempah di Maluku.

Selanjutnya periode kolonialisme yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia. Belanda, yang masa pemerintahannya berlangsung selama 350 tahun, menerapkan beberapa sistem yang terus bertahan hingga saat ini. Belanda, yang menganut ideologi merkantilisme pada saat itu, memberikan kewenangan kepada VOC untuk mengelola Hindia Belanda sebagai upaya untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda, serta persaingan dengan perusahaan-perusahaan kekaisaran negara lain seperti EIC (Inggris). VOC memperoleh hak-hak atas Octrooi, yang meliputi, antara lain: Hak istimewa untuk menegosiasikan perjanjian dengan raja. Hak prerogatif untuk menentukan perang ekonomi dan perdamaian. Hak untuk merekrut dan memecat personel. Hak mengeluarkan mata uang.

Pemerintahan Hindia Belanda termotivasi untuk mengubah kebijakan ekonominya karena pengaruh yang diberikan oleh para humanis Belanda yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Langkah-langkah legislatif diberlakukan untuk mengatur beberapa aspek pertanian, termasuk penyewaan lahan. Kepemilikan tanah pada pemerintahan Hindia Belanda ditandai dengan adanya pihak swasta yang mengoperasikan perkebunan swasta yang mewakili kelas kapitalis, sedangkan penduduk asli sebagian besar berperan sebagai pekerja yang tidak memiliki tanah. Penerapan asas keuntungan absolut mengisyaratkan bahwa ketika harga barang di suatu tempat melebihi biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk produksi, selanjutnya, para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga mendorong masuknya faktor-faktor produksi ke wilayah tersebut. Pada dasarnya, sistem ini tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, sekaligus memperparah kesengsaraan mereka, terutama bagi pekerja kontrak yang sering menghadapi kondisi di bawah standar.

### 3.3.2 Periode Kemerdekaan

Pada periode kemerdekaan dibawah pimpinan Ir. Soekarno, masyarakat Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan kerangka konstitusi yang dituangkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, segala upaya kemasyarakatan dan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Penggabungan Pancasila dan UUD 1945 penting bagi tegaknya sistem perekonomian Indonesia. Dalam konteks sistem demokrasi ekonomi, seluruh anggota masyarakat, baik kelompok masyarakat kurang mampu maupun pengusaha, secara kolektif dan aktif berupaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, negara juga berperan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengarahannya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, terjalin hubungan kolaboratif dan timbal balik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Cara ini tetap berlaku hingga era Reformasi. Setelah jangka waktu ini, pemerintah menerapkan kerangka ekonomi yang didasarkan pada ekonomi kolektif. Dalam hal ini, pemerintah tegas dalam upayanya membangun kerangka sosial-ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 yang berisi tentang asas-asas dasar yang menjadi pedoman kebijakan negara. Khususnya, keputusan ini secara tegas mendeklarasikan sistem perekonomian Indonesia yang berpusat pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka sosial ekonomi, masyarakat berperan aktif dalam upaya perekonomian, sedangkan pemerintah menumbuhkan iklim yang kondusif bagi perluasan dan kemajuan dunia usaha.

Pada masa kemerdekaan, Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi ekonomi yang merasuki perekonomiannya. Ideologi ini mencakup berbagai sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, dan ekonomi Islam.<sup>25</sup>

Dengan adanya ideologi-ideologi tersebut yang ada di negara Indonesia sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia cenderung

---

<sup>25</sup> Muslihati, Resky Amaliyah S, dan Resky Amalia Hamiruddin, 'Ideologi Dan Isme Dalam Sistem Ekonomi', *AT TAWAZUN: Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 17–25 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/19932>>.

menganut ideologi campuran/Pancasila karena ideologi tersebut adalah hasil dari bertemunya dua ideologi yang kemudian diolah dengan perspektif sosial dan budaya di Indonesia. Hingga akhirnya dalam hal penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng dilakukan berdasarkan ideologi Pancasila yang diselaraskan juga dengan ideologi Islam.

### **3.3.2.1 Ideologi Sistem Ekonomi Kapitalis**

Ideologi Sistem Ekonomi Kapitalis, atau yang biasa disebut Liberalisme Kapitalis. Pertengahan abad 18 muncul paham liberalisme yakni aktifitas ekonomi yang dititik beratkan kepada kepentingan diri sendiri, “merdeka berbuat merdeka bertindak” menginginkan kebebasan serta menolak adanya pembatasan.<sup>26</sup> Dalam ideologi ini melihat bahwa dengan adanya campur tangan Negara atau pemerintah hanya akan menyebabkan konflik dan kemunduran saja. Akan tetapi dengan adanya liberalisme ini Negara masih mempunyai peran yaitu sebagai pencegah kegagalan pasar dan sebagai ajang kerja sama yang memberikan keuntungan satu sama lain. dan memiliki kebebasan yang seluas luasnya. Akan tetapi dalam perkembangannya justru menimbulkan bahaya yakni muncul kaum borjuis menganut sistem kapitalis yang merenggut kemerdekaan hak milik. Adapun dampak dari Kapitalisme ini ialah penimbunan barang barang, pengangguran dimana mana, krisis dunia terjadi berulang ulang, serta terjadi kemelaratan di segala lapisan Masyarakat.<sup>27</sup>

### **3.3.2.2 Ideologi sistem ekonomi sosialisme**

Ideologi sistem ekonomi sosialisme atau yang biasa disebut Sosialisme Komunisme belum lama keberadaanya sekitar kurang lebih baru satu setengah abad. Janet mengemukakan pendapatnya sosialisme adalah sebuah ajaran bahwa Negara yang mempunyai wewenang atas hak memberikan ketidakrataan kekayaan dan berhak melakukan kesetaraan menurut hukum, dengan cara mengambil hak kepada orang yang kelebihan dan di berikan kepada orang yang kekurangan. Beberapa perkembangan zamanya marxisme hadir dan

---

<sup>26</sup> Muhammad Rapii, Huzain Jailani, dan Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022).

<sup>27</sup> Rabiatul Adawiah, ‘Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi)’, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3.2 (2013).

menjadi pegangan kaum sosialis, Karl Marx yang menjadi tokoh yang mampu menghapus hak milik perseorangan serta menghapus segala hak waris. Dan memusatkan seluruh kekuasaan kebutuhan ekonomi dan alat produksi di pusatkan ke Negara. Untuk mencapai apa yang di inginkanya sosialisme melakukan berbagai kekerasan agar sesuai dengan strategi radikal dan revolusioner yang tidak mengenal batasan batasan kesusilaan bertumpu pada pribahasa “Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai pendekatan dapat digunakan, mencakup prosedur yang diperbolehkan (halal) dan tidak diperbolehkan (haram).<sup>28</sup>

Sistem ekonomi khusus ini dapat dianggap sebagai modus perlawanan terhadap sistem ekonomi sebelumnya, khususnya sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis mendapat kritik karena dianggap tidak mampu menghasilkan distribusi manfaat sosial yang adil. Selain itu, pengusaha pribumi seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya yang berasal dari Tiongkok. Pada akhirnya, kerangka kerja khusus ini semakin memperparah tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia. Sistem ekonomi sosialis berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan siklus ekonomi kepada dinamika pasar yang berlaku. Dalam kerangka ekonomi sosialis, negara mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi di seluruh rangkaian sosial ekonomi, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti individu tidak bebas beroperasi secara ekonomi, individu tetap memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun sangat terbatas dan tunduk pada campur tangan pemerintah secara luas. Pemerintah ikut campur tangan untuk bersama-sama mencapai kemakmuran masyarakat, namun di sisi lain, pembatasan hak milik individu telah diamati mempunyai dampak yang merugikan terhadap inovasi individu, karena penindasan terhadap semangat kewirausahaan oleh otoritas pemerintah cenderung mengaburkan upaya untuk mencapai kekayaan bersama. Sistem ekonomi sosialis berpendapat bahwa kesejahteraan individu bergantung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasilnya berarti bahwa kendali dan

---

<sup>28</sup> Adawiah.

kepemilikan aset ekonomi dan elemen produksi yang ada sebagian besar merupakan aset sosial.

### **3.3.2.3 Ideologi istem ekonomi campuran**

Ideologi istem ekonomi campuran atau yang disebut Ekonomi Pancasila. Tujuan utama pembentukan sistem ekonomi Pancasila adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pancasila juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur banga Indonesia, termasuk kekeluargaan dan gotong royong. Konsep tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang secara tegas menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai suatu usaha kerja sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Salah satu usaha yang dilakukan dengan asas kekeluargaan dengan asas ini adalah koperasi dengan sistem ekonomi pancasila yang tidak menghendaki kemakmuran satu orang melainkan kemakmuran seluruh masyarakat. Dan dengan adanya organisasi koperasi ini diharapkan dapat menciptakan kemakmuran dan kekeluargaan.

Dari segi finansial, sistem ekonomi Pancasila memang tidak terlalu menguntungkan, namun sistem ekonomi ini lebih manusiawi dan beretika, karena ekonomi Pancasila lebih mengedepankan faktor sosial, keadilan dan persaudaraan. Selain ekonomi kodrati dan ekonomi moral, ekonomi Pancasila juga memiliki pedoman normatif yang keduanya merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

Kebijakan-kebijakan sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan perubahan-perubahan, antara lain: Kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial budaya.

---

<sup>29</sup> S E Farid Ardyansyah dan CIQnR MM, 'SISTEM EKONOMI DI INDONESIA', *Perekonomian Indonesia*, 2022, 1.

### **3.4 Konsep Dasar dalam Politik Ekonomi**

Prinsip-prinsip dasar ekonomi politik memfasilitasi pemahaman tentang fungsi sistem ekonomi dan potensi pengaruh kebijakan publik terhadap perekonomian dan masyarakat.

Setiap negara demokrasi selalu memiliki persaingan pemilu menentukan pembuat kebijakan ekonomi, motivasi partisipan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga ini menjadi salah satu tujuan berpartisipasi dalam persaingan pemilu.

Indonesia sebagai negara yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar undang-undangnya menjadi sebuah negri hukum yang dipimpin oleh presiden, Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang meliputi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia dan pembangunan kesejahteraan ekonomi seluas-luasnya. Diantara produk hukum yang dihasilkan sebagai perealisasi perlindungan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dalam hal ini perekonomian, yaitu yang tercantum dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34. Satu pasal yakni pasal 33 menerangkan tentang aturan tata Kelola ekonomi mayarakat, sedangkan lima yang lainnya menerangkan soal kewajiba negara dalam bersosialisasi terhadap masyarakatnya.<sup>30</sup>

Dengan adanya kelangkaan minyak goreng akibat dugaan kartel harga minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan harga berlipat ganda, Pemerintah perlu memiliki kebijakan untuk mengendalikan produksi dan harga produk ini.

Konsep-konsep dasar ekonomi politik sendiri mencakup: a. Konsep kekuasaan dalam bidang ekonomi politik berkaitan dengan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang memiliki pengaruh dalam suatu sistem ekonomi, serta cara kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya ekonomi. b. Bidang ekonomi politik mengkaji berbagai sistem ekonomi, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, serta menganalisis dampaknya terhadap alokasi sumber daya ekonomi. c. Bidang ekonomi politik mengkaji fungsi pasar, yang mencakup aspek-aspek seperti persaingan, mekanisme

---

<sup>30</sup> Nugraha, Zubaedah, dan Apriani; Siahaan, Herawati, dan Adrian.

penetapan harga, dinamika penawaran dan permintaan, serta dampak pasar terhadap pengambilan kebijakan dan alokasi sumber daya ekonomi. d. Kebijakan publik adalah subjek dalam bidang ekonomi politik yang mengkaji dampak dari berbagai tindakan pemerintah, termasuk perpajakan, subsidi, peraturan, dan kebijakan moneter, baik terhadap perekonomian maupun masyarakat. e. Bidang ekonomi politik menyelidiki pengaruh perekonomian terhadap lingkungan dan mengeksplorasi cara-cara di mana kebijakan dapat memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. f. Bidang ilmu politik mengkaji berbagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, studi ini mengeksplorasi hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan perumusan kebijakan ekonomi serta alokasi sumber daya. g. Konsep kelas sosial merupakan fokus utama dalam bidang ekonomi politik, karena konsep ini mengeksplorasi pengaruh berbagai kelompok sosial terhadap perekonomian dan dampak alokasi sumber daya ekonomi terhadap isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

### **3.5 Diskusi Masalah**

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi menjelang akhir tahun 2021 masih menjadi kekhawatiran besar masyarakat, khususnya dalam konteks Indonesia. Menyikapi kenaikan harga minyak goreng, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah melalui Kementerian Perdagangan, khususnya pemberlakuan Peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak goreng. Persyaratan terkait Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan Kewajiban Harga Dalam Negeri (DPO) secara implisit dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.<sup>31</sup> Namun, setelah dianalisis dengan seksama, Undang-undang yang ada belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam menjamin stabilitas harga minyak goreng dan menjamin keterjangkauan yang konsisten bagi konsumen, Permendag No. 6 mengatur harga eceran tertinggi minyak kelapa sawit.<sup>32</sup> Awalnya, terdapat

---

<sup>31</sup> Bukit dan others; Siahaan, Herawati, dan Adrian.

<sup>32</sup> Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204908/permendag-no-6-tahun-2022>>.

harapan bahwa penerapan kebijakan ini akan berdampak pada penurunan harga minyak goreng, yang pada saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, hasil yang diinginkan tersebut tidak membuahkan hasil, dan malah muncul kesulitan baru berupa kelangkaan minyak goreng. Meski ada masyarakat tertentu yang membeli minyak goreng, namun terlihat bahwa mereka mendapatkannya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga eceran maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.

Mengingat terbatasnya akses terhadap minyak goreng, Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Pengaturan tersebut mencakup pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 dan menetapkan struktur dua komponen dalam pengaturan minyak goreng. minyak goreng. Pengaturan harga eceran minyak goreng. Harga minyak goreng dalam kemasan dapat berubah sewaktu-waktu, namun harga minyak goreng curah ditentukan oleh harga eceran yang berlaku, ditetapkan dengan tarif tetap sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.<sup>33</sup> Untuk mencegah keluarnya minyak goreng melalui Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan Kewajiban Pengolahan Dalam Negeri (DPO), pemerintah menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng kemasan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga aktif mengawasi fluktuasi harga di pasar konvensional, serta harga eceran di pasar minyak goreng.<sup>34</sup>

Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia umumnya disebabkan oleh produsen yang mengurangi pemasaran minyak goreng di dalam negeri, di mana harga minyak goreng di pasar global justru sedang turun. Situasi wabah Covid-19 yang belum usai juga turut menjelaskan fenomena kelangkaan minyak goreng.<sup>35</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penelitian yang menunjukkan adanya aktivitas kartel di sebagian besar pasar minyak goreng

---

<sup>33</sup> Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204914/permendag-no-11-tahun-2022>>.

<sup>34</sup> Orba Manullang.

<sup>35</sup> Afrizal dan others.

di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan tingkat konsentrasi sebesar 46,5% per tahun, disebabkan oleh operasi empat perusahaan terkemuka. KPPU mencurigai adanya indikasi kolusi antar entitas komersial tersebut. Kecurigaan tersebut muncul menjelang penghujung tahun 2021, bersamaan dengan kenaikan harga minyak goreng yang melonjak dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 20.000 per liter. Penerapan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran maksimum minyak goreng mengakibatkan hilangnya seluruh perusahaan komersial. Akibatnya, nilai pasar minyak goreng menurun dan ketersediaannya menurun secara signifikan. Setelah kebijakan harga eceran tertinggi dicabut, produk-produk tersebut kembali masuk ke pasar, meskipun disertai dengan kenaikan harga yang tajam hingga Rp 25.000 per liter. Adanya kesepakatan antar badan usaha tersebut menimbulkan kecurigaan di KPPU mengenai potensi adanya kolusi antar pelaku usaha industri minyak goreng di Indonesia.<sup>36</sup>

Tindakan menaikkan harga dan menimbun barang jelas melanggar ketentuan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang penimbunan.<sup>37</sup> Meningkatnya harga minyak goreng memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai pedagang, termasuk pedagang yang menjual gorengan dan produk sembako. Meningkatnya harga minyak goreng diperkirakan akan menimbulkan tekanan inflasi, sehingga menyebabkan kelangkaan pada industri makanan dan sektor lain yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan baku utama.<sup>38</sup> Kenaikan harga minyak goreng tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, namun juga membawa dampak bagi korporasi. Situasi saat ini tidak lepas dari lonjakan permintaan pasar yang melebihi pasokan minyak goreng yang tersedia. Ketidakmampuan meningkatkan peredaran minyak goreng terutama disebabkan oleh tingginya harga minyak goreng.<sup>39</sup> Fenomena kenaikan harga muncul karena menganut ideologi ekonomi kapitalis yang berpandangan bahwa permintaan

---

<sup>36</sup> Nugraha, Zubaedah, dan Apriani.

<sup>37</sup> Mulyana.

<sup>38</sup> Dewi.

<sup>39</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, 'Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia', *OSF Preprints*, 2022 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/pk83z>>.

berkorelasi langsung dengan keinginan konsumen. Pembeneran pandangan dunia ini tidak dapat dipertahankan karena sifat keinginan manusia yang tidak terbatas, yang pada dasarnya cenderung berkembang, berbeda dengan sifat kebutuhan manusia yang bersifat abadi dan esensial. Oleh karena itu, penerapan mekanisme kemasyarakatan dan kelembagaan, termasuk penegakan hukum, menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>40</sup>

Kurangnya keterbukaan dalam penetapan dan penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di Indonesia mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>41</sup>

Indonesia, sebagai negara yang teguh menjunjung tinggi gagasan Pancasila, telah menjadikan Pancasila sebagai pedoman eksklusif di berbagai bidang, baik sosial, pemerintahan, dan nasional. Implikasi dari ideologi ini adalah seluruh aspek pelibatan masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi, harus selaras dengan pengembangan nilai dan prinsip yang dituangkan dalam Pancasila. Dampak dari hasil-hasil ini melampaui dampak sosial dan juga mencakup tindakan pemerintah. Pelaksanaan setiap sila dalam Pancasila merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi bangsa yang dipandu oleh cara pandang etis, kehidupan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial yang berkeadilan dan berkeadilan yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan, ekonomi bangsa dan negara yang bertujuan untuk menunjukkan perekonomian yang tangguh. Bangsa, ekonomi dan semangat kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan, membangun model bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>42</sup>

Keadilan dapat dicapai melalui kekuatan ekonomi yang adil untuk mengendalikan prosesnya. Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan yang cukup

---

<sup>40</sup> M Sholahuddin, 'Kritik Terhadap Sistem Ekonomisosialis Dan Kapitalis', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.2 (2007), 193–209 <<https://doi.org/10.23917/jep.v2i2.3915>>.

<sup>41</sup> Lili Fatri dan others, 'Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), 11–18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jkp.v13i2.8018>>.

<sup>42</sup> Asep Bambang Hermanto, 'Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4.1 (2018), 4–28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.680>>.

untuk mewujudkan hal ini dan harus mengembangkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Ekonomi politik dicapai hanya untuk tujuan menciptakan manfaat di masyarakat.<sup>43</sup> Tujuan pemerintah yang dibuktikan dengan hasil kebijakan Menteri Perdagangan adalah mewujudkan ideologi Pancasila yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan tersebut terutama bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng kemasan polos bagi masyarakat, dengan tetap beroperasi dalam kerangka keuangan yang ditetapkan oleh pengelola dana sawit. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin aksesibilitas minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 juga mengatur penetapan harga eceran tertinggi minyak nabati sawit, dengan tujuan menjaga stabilitas dan prediktabilitas harga. Penerapan harga eceran maksimum dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan stabilitas harga di seluruh masyarakat, sehingga memudahkan aksesibilitas dan ketersediaan minyak goreng untuk diperoleh dan disimpan oleh masyarakat.

Namun demikian, dengan diberlakukannya undang-undang harga eceran maksimum, oknum-oknum tertentu melakukan praktik penimbunan produk sebagai sarana untuk memanipulasi harga agar turun. Pemerintah baru-baru ini menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng dan menerapkan kebijakan khusus, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11, untuk menyediakan minyak goreng curah bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsumen tetap dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Penghapusan kebijakan harga eceran tertinggi telah meningkatkan kemampuan KPPU dalam mendeteksi indikasi perilaku penimbunan dan memfasilitasi ketersediaan produk. Tujuan ini dicapai melalui penerapan taktik penetapan harga yang beragam dalam inisiatif promosi pada berbagai interval

---

<sup>43</sup> Dewi Iriani, Layyin Mahfiana, dan Esti Ningrum, 'Political Power dan Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)', *Journal of Transcendental Law*, 4.1 (2022), 56–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>>.

waktu, di samping fasilitasi komunikasi dan penyelenggaraan pertemuan antar asosiasi pesaing.<sup>44</sup>

Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 dan 49, untuk mengelola program minyak goreng curah secara efektif. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program subsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan aksesibilitas luas terhadap minyak goreng curah yang terjangkau di seluruh Indonesia.<sup>45</sup>

Islam menganut prinsip bahwa pemerintahan masyarakat harus diawasi oleh otoritas yang berkuasa, baik dalam bentuk pemerintahan, monarki, atau khilafah, serupa dengan sejarah era para Sahabat. Eksekusi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menetapkan dan menghilangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sejalan dengan keyakinan dan ajaran Islam. Penetapan dan pemulihan harga eceran minyak goreng yang tepat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, selaras dengan prinsip al-maqashid al-syari'ah yang berupaya melindungi kesejahteraan dan harta benda masyarakat.

Teknik penetapan harga yang diterapkan pemerintah Indonesia nampaknya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau diketahui tidak menyetujui adanya penetapan harga. Referensi khusus ini ditemukan dalam literatur hadis, sebagaimana didokumentasikan oleh enam ulama hadis terkemuka, kecuali Imam Nasa'i. Narasi yang dimaksud berasal dari Anas bin Malik:<sup>46</sup>

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

---

<sup>44</sup> Yuniar Hayu Wintansari, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia', *Lex Renaissance*, 5.4 (2020), 895–911 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art10>>.

<sup>45</sup> Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat', 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231890/permendag-no-49-tahun-2022>>.

<sup>46</sup> Fauzia.

*“Dikatakan pada saat itu: “Wahai Rasulullah, harga-harga (pada saat itu) telah meningkat, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penilai, Dia adalah penguji, pemberi dan pemelihara. Sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Tuhanku Diana, salah seorang di antara kalian tidak akan menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.”*

Penerapan mekanisme penetapan harga dalam ajaran Islam dilakukan sesuai dengan prinsip al-Maqashid al-Syariah, dengan tujuan menjamin keuntungan dan meminimalkan kerugian bagi individu. Jika Nabi Muhammad (saw) menetapkan harga tanpa penundaan selama periode tersebut, hal ini berpotensi mengganggu fungsi proses pasar. Dalam kondisi tertentu, kutipan al-Maqashid al-Syariah membenarkan penerapan penetapan harga sebagai upaya untuk menjaga keuntungan dengan melawan distorsi harga pasar, sehingga mencegah mafsadah dan kerugian yang nyata.<sup>47</sup>

Menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, pemerintah memegang peranan penting dalam menegakkan mekanisme pasar karena kepemilikan kekuasaan politiknya. Dalam kasus dimana harga produk meningkat secara tidak adil, penting bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan yang tepat untuk menjaga integritas mekanisme pasar.<sup>48</sup>

Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Al-Quran yaitu surat an-Nisa ayat 29 yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

---

<sup>47</sup> Muslimin, Zainab, dan Jafar.

<sup>48</sup> Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, ‘Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.03 (2018), 213–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>>; Wahyu.

Sesuai dengan ajaran Islam, disyariatkan bahwa perjanjian jual beli diadakan dengan berpegang pada prinsip ar-Ridha, yang menekankan pada persetujuan dan kesediaan bersama dari para pihak yang terlibat, jika salah satu pelaku akad tidak memiliki kerelaan, maka hal tersebut merupakan suatu kezaliman, sehingga keadilan harus ditegakkan dan salah satu caranya adalah dengan penetapan harga oleh pemerintah untuk dapat menegosiasikan harga yang dikehendaki dan mencapai keinginan kedua belah pihak.<sup>49</sup> Ketaatan pemerintah Indonesia terhadap ideologi Islam dalam politik ekonomi semakin diperkuat dengan hadirnya prinsip-prinsip fiqh yang menjelaskan bahwa pencegahan dan mitigasi kerugian (mafsadah) diutamakan daripada mengejar kemaslahatan (masalahah). Pendekatan ini sangat penting dalam menjaga integritas mekanisme pasar, karena kegagalan dalam menjaga integritas mekanisme pasar dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.<sup>50</sup>

Meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang merugikan pemerintah. Kesalahpahaman mengenai kebijakan pemerintah bermula dari terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap gambaran awal kejadian dan kurang transparannya pemerintah dalam menyebarkan informasi akurat mengenai kejadian sebenarnya.

#### **4. PENUTUP**

Terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang dialami masyarakat Indonesia menjelang akhir tahun 2021 telah menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi masyarakat maupun produsen. Kelangkaan dan peningkatan kuantitas tersebut merupakan akibat dari pelanggaran UU No. 7 Tahun 2014 tentang tindakan penimbunan. Temuan KPPU terkait aksi penimbunan produk tersebut akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan undang-undang yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin stabilitas dan meningkatkan efisiensi pasokan minyak goreng bagi penduduk Indonesia.

---

<sup>49</sup> Muslimin, Zainab, dan Jafar.

<sup>50</sup> Rizka Rizka, Arova Bakhtiar, dan Imron Rosyadi, 'Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 935–47 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951>>.

Penerapan harga eceran maksimum minyak goreng oleh pemerintah Indonesia dapat dianalisis dari berbagai perspektif, terutama dari perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Islam. Dalam upaya menghadapi kenaikan harga minyak goreng yang signifikan, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan, seperti menetapkan hingga mencabut harga eceran tertinggi dan subsidi minyak curah rakyat. Namun implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan dan menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng didasarkan pada tujuan menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam praktik pelaksanaan, termasuk praktik penimbunan dan spekulasi harga yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Islam memiliki pandangan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol mekanisme pasar untuk menjaga keadilan dan menghindari kerusakan. Selaras dengan ajaran Islam, penetapan harga oleh pemerintah merupakan langkah untuk mengatasi ketidakadilan dan mencegah kerusakan dalam mekanisme pasar.

Islam menganut keyakinan bahwa pemerintah atau penguasa mempunyai peran penting dalam menjamin keberlangsungan mekanisme pasar. Hal ini menekankan perlunya menjaga dan mencapai keadilan dan harmoni dalam pasar, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemerintah. Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan wawasan yang luas mengenai masalah ini, menjelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi perlindungan hak-hak individu atas kehidupan, harta benda, dan martabat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan dan membatalkan harga eceran maksimum minyak goreng, dengan tujuan untuk menjamin aksesibilitasnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Meskipun pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, ada isu terkait transparansi

dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Kurangnya pemahaman dan informasi yang akurat tentang situasi sebenarnya dapat memunculkan keraguan dan pandangan negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur harga minyak goreng melalui kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki dasar ideologi Pancasila dan ajaran Islam. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan, seperti penimbunan harga dan ketidakpercayaan masyarakat. Sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencapai tujuan stabilisasi harga dan kesejahteraan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah bin Burjus, 2019. 'Al-Tasir Fi Al-Sunnan Al-Nabawiyah', *Al-Ulum Al-Syar'iyah Lil Jami'ah Muhammad Bin Su'ud Al-Islamiyah*
- Abu Lois al-Ma'luf, 1986. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq,
- Adawiah, Rabiatul, 2013. 'Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi)', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*
- Agama, Kementrian, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- al-Bahuti, Manshur bin Yusuf, 2005. *Kisyaf Al-Qana'*, ed. by Lajnah Wizarat al-Su'udiyah (Riyadh: Lajnah Wizarat al-Su'udiyah
- Al-Baji, Abu al-Walid al-Andalusi, 1914. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha'* (Mesir: daar al-kutub al-islamiyah
- al-Maqdisi, Syamsuddin, 2003. *Al-Furu'*, ed. by Abdullah Ibnu Abdul Muhsin (Bairut: Muassasah al-Risalah
- al-Muzani, Ismail bin Yahya, 1998. *Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah
- Al-Qurasyi, Ahmad bin Ukhuwah, *Ma'alim Al-Qoryah Fi Ahkam Al-Hisbah* (Mesir: Maktabah al-Mutabanni)

- al-Ramli, Muhammad bin Abi al-Abbas, 2003. *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah)
- al-Syaukani, Muhammad bin Ahmad, 2004. *Nailu Al-Authar*, ed. by Raid bin Shabri Ibnu Abi Ulfah (Bairut: Baitu al-Afkar al-Dauliyah)
- Dahlan, Abdul Aziz, 'Ensiklopedi Hukum Islam', *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, 1146–47
- Dewi, Lutfia Rahma, 'Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pedagang Kecil', *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 1.2 SE- (2022), 67–75  
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081212>>
- Farid Ardyansyah, S E, and CIQnR MM, 'SISTEM EKONOMI DI INDONESIA', *Perekonomian Indonesia*, 2022, 1
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Premadamedia Grup, 2014)
- Ibnu abdurrahman, Muhammad, *Al-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwiri Al-Abshar*, ed. by Abdul Mun'im Khalil Ibrahim (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 2007)
- Ibnu al-'Arabi, *Al-Ahwadz Bisyarhi Shahih Tirmidzi*, ed. by Hisyam Samir al-Bukhari (Bairut: daar ihya al-Turats, 1995)
- Ibnu Qudamah, Abdullah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997)
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Bairut: daar al-hadatsah, 1990)
- , *Majmu' Fatawa*, ed. by Abdurrahman bin Qasim (Madinah: Mujmi' Malik Fahd, 2004)
- Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204914/permendag-no-11-tahun-2022>>
- , 'Permendag Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat', 2022  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231890/permendag-no-49-tahun-2022>>
- , 'Permendag Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022

<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204908/permendag-no-6-tahun-2022>>

Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 'Pedoman Penulisan Tesis', *Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009)

Pasaribu, Rowland B F, 'Masalah Perekonomian Indonesia', 180–234

Poerwadarminto, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia', *Jakarta: Balai Pustaka*, 1984, 256

Rapii, Muhammad, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022)

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Wizaratul Auqaf Wasysyu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Tiba'ah Zat as-Salasil, 1988)

## **Jurnal**

Afrizal, Ardi, Amrizal Amrizal, Rian Dani, and Trie Hierdawaty, 2022. 'Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng Di Indonesia Tahun 2022', *Journal Development* <<https://doi.org/https://doi.org/10.53978/jd.v10i1.193>>

Ainiah, Ainiah Abdullah, 2019. 'Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i1.1074>>

Anwar, Saiful, 'Ekonomi Politik Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 968–75 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3100>>

Bukit, Andi Nova, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im, and Elyani Elyani, 'Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2022), 61–82

Fatri, Lili, Akhirul Insan, Bagus Aulia Ahmad Fahrezi, Candra Hardianto, Natan Sinurat, and Epin Saepudin, 'Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), 11–18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jkp.v13i2.8018>>

- Hermanto, Asep Bambang, 'Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4.1 (2018), 4–28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.680>>
- Indah Yunengsih, Putri, Neneng Nurhasanah, and Arif Rijal Anshori, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)', in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2022, ii, 267–72 <<https://doi.org/10.29313/bessel.v2i1.454>>
- Indrawan, Irjus, 'Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan Pada Tataran Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Di Indonesia', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 19.1 (2019), 91–98
- Iriani, Dewi, Layyin Mahfiana, and Esti Ningrum, 'Political Power and Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)', *Journal of Transcendental Law*, 4.1 (2022), 56–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>>
- Kemala, Intan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 DI Apotek Jaya Baru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)
- Kurniawan, Rachmad Risqy, 'Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia', *OSF Preprints*, 2022 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/pk83z>>
- Mulyana, Yusep, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.8 (2022), 1061–72
- Muslihati, Resky Amaliyah S, and Resky Amalia Hamiruddin, 'Ideologi Dan Isme Dalam Sistem Ekonomi', *AT TAWAZUN: Ekonomi Islam*, I.I (2021), 17–25 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/19932>>
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2020 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>>
- Nafisah, Nisrina, and Felippa Amanta, 'Ringkasan Kebijakan No.12 Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng Di Indonesia', *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, 12, 2022, 1–8
- Nugraha, Ananda, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani, 'Faktor-Faktor

- Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.15 SE-Full Articles (2022) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7040027>>
- Oktaviani, Amelia, Desi Isnaini, and Nonie Afrianty, 'Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar:(Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1.2 (2022), 176–85
- Orba Manullang, Sardjana, 'Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan Di Jakarta', *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 2.1 SE-Articles (2022), 48–56 <<https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/93>>
- Pratomo, Kendro, and Trisna Taufik, 'Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.03 (2018), 213–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>>
- Rahayu, Rochani Nani, 'Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit Di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas On Line', *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3.8 (2022), 26–37
- Rizka, Rizka, Arova Bakhtiar, and Imron Rosyadi, 'Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 935–47 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951>>
- Ruslan, Rosady, 'Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi', Jakarta (ID): Rajawali Pers, 2010
- Sholahuddin, M, 'Kritik Terhadap Sistem Ekonomisosialis Dan Kapitalis', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.2 (2007), 193–209 <<https://doi.org/10.23917/jep.v2i2.3915>>
- Siahaan, Chontina, Andi Febri Herawati, and Donal Adrian, 'Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat', *International Journal Of Demos*, 4.2 (2022)
- Soerjono, Soekanto, 'Pengantar Penulisan Hukum', Jakarta: UI Press, 2005, 66
- Sood, Sarthak, 'An Empirical Analysis of the Impact of the Maximum Retail Price Policy on Wholesalers and Retailers' Rice Inventories', *Journal of Global Economy, Business and*

- Finance (JGEBF), 2022 <[https://doi.org/10.53469/jgebf.2022.04\(06\).10](https://doi.org/10.53469/jgebf.2022.04(06).10)>
- Wahyu, A Rio Makkulau, ‘Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas’ir’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.2 (2018), 230–63  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>>
- Widjaja, Gunawan, ‘Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng Dari Pasar Di Jakarta’, Journal of Community Dedication, 2.2 (2022), 1–11
- Wintansari, Yuniar Hayu, ‘Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia’, Lex Renaissance, 5.4 (2020), 895–911 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art10>>

### **Website**

<https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/kenali-definisi-harga-eceran-tertinggi-dan-fungsinya>

<https://kamus.tokopedia.com/h/harga-eceran-tertinggi/>

<https://umsu.ac.id/berita/ekonomi-politik-dan-sejarah-perkembangannya/>